BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

Jl. Kesehatan, Podomoro – Pringsewu
Laman/E-mail : pringsewu.bawaslu.go.id

Nomor : 386/PM.00.02/K.LA-13/10/2024 Pringsewu, 2 Oktober 2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan Kampanye**

Kepada Yth.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
(Dr. Fauzi & Laras Tri Handayani,S.I.Kom)

Di –
Tempat

Dengan Hormat

Sehubungan dengan upaya terbinanya iklim Penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024 di Provinsi Lampung secara Luber dan Jurdil, Sebagaimana amanat Pasal 2 j.o Pasal 28 j.o pasal 30 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 94 Tahun 2024, tanggal 21 Agustus 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 10/PM.00.01/K.LA/09/2024 tentang Pencegahan Kampanye.

2. Memperhatikan

1. Memenuhi amanat Pasal 28 j.o Pasal 29 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2010 a quo; dan serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (e) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 a quo, terkait dengan pelaksanaan Kampanye, Bawaslu Provinsi melakukan pencegahan terhadap :
   a) Potensi Pelanggaran Pemilihan;
   b) Potensi Sengketa Proses Pemilihan.
2. Memperhatikan juga ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat dijabarkan sebagaimana berikut :
   a. Bahwa yang dinamakan Peserta Pemilihan adalah calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Partai Politik, Gabungan partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Provinsi;
   b. Selanjutnya Kampanye Pemilihan adalah Kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan Visi, misi dan Program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan calon Wakil Walikota;
   c. Bahwa Pelaksanaan Kampanye dilaksanakan dengan;
      1) **Pertemuan Terbatas** : Sebagaimana Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 a quo Pelaksanaan dapat dilaksanakan didalam ruangan tertutup dengan kapasitas peserta 2000 (dua ribu) orang yang pelaksanaannya memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung atau kampanye dapat melalui media daring.

2) **Pertemuan Tatap Muka dan Dialog** : Sebagaimana Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 a quo Pelaksanaan dapat dilaksanakan didalam ruangan tertutup atau diluar ruangan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya

3) **Debat Publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon** : Sebagaimana Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 a quo Pelaksanaan Debat Publik difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yang pelaksanaannya disiarkan langsung ke publik.

4) **Pemasangan Alat Peraga Kampanye** : Sebagaimana Pasal 27 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 a quo alat peraga kampanye tersebut berupa Reklame, Spanduk dan Umbul-umbul dengan ketentuan dapat difasilitasi oleh KPU dan pasangan calon.

5) **Iklan Media Masa Cetak dan media masa elektronik dan/atau** : Sebagaimana Pasal 29 Pasal 30, Pasal 31 Pasl 43 Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 a quo Bahwa pelaksanaan Kampanye tersebut dilaksanakan 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.

6) **Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan** : Sebagaimana Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 a quo kegiatan bentuk lain dilaksanakan melalui Rapat umum yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, Kampanye di media sosial dan media daring.

7) **Penyebaran Bahan Kampanye** : Sebagaimana Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 a quo Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi; **Pakaian, Penutup Kepala, alat Makan/Minum, Kalender, Kartu Nama, Pin, Alat Tulis, Payung, stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima centimeter); dan/atau atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan,** yang nilainya paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang

3. Selanjutnya, memperhatikan ketentuan P i d a n a Undang-Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 bahwa :

a. Sebagaimana Ketentuan Pasal 187 ayat (1) ‘’*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)*”

b. Sebagaimana Ketentuan Pasal 187A ayat (1) ‘’*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*''. Dan

   Sebagaimana Ketentuan Pasal 187A ayat (2) ***Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).***

c. Sebagaimana Ketentuan Pasal 189 bahwa ‘’*Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)*’’.

d. Sebagaimana Ketentuan Larangan Kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagaimana Pasal 69 huruf i jo 187 Ayat (3) ‘’*Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)*”.

e. Sebagaimana Ketentuan Larangan Kampanye merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye sebagaimana Pasal 69 huruf i jo 187 Ayat (3) ‘’*Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”*.

MENGHIMBAU

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Pringsewu menghimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu untuk **mematuhi ketentuan perundang – undangan sebagaimana penjabaran diatas.**

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,

SUPRONDI, S. Kom.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung *(Sebagai Laporan)*
2. Arsip